

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani 1987:2 dalam Verawati, 2007). Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resource*). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran

pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

2.2. Ciri-Ciri Pengertian Pajak

Ciri-ciri pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi yaitu :

- 1) Peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undan-Undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, digunakan untuk membiayai *public investment*.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.3. Fungsi Pajak

- 1) Fungsi Budgetair / Financial, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi *Regulerend* / Fungsi Mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :

- a) Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- b) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c) Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

2.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

2.4.1. Equality

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

2.4.2. Certainty

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tariff pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

2.4.3. Convenience of Payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

2.4.4. Economic of Collections

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.5. Teori-Teori Pemungutan Pajak

2.5.1. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup juga tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara disamakan dengan perusahaan asuransi dimana untuk mendapatkan perlindungan, warga negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang

praktis tidak ada pembelanya lagi, karena pada dasarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, jika orang meninggal, kecelakaan atau kehilangan, negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayaran pajak.

2.5.2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Meskipun teori ini masih berlaku, namun sukar untuk dipertahankan karena orang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari negara/pemerintah, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.

2.5.3. Teori Gaya Pikul

Teori ini pada hakikatnya menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini, diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan tersebut dalam bentuk pajak. Yang menjadi dasar dari teori ini adalah asas keadilan, yaitu beban pajak setiap orang harus sama. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul

seseorang. Gaya pikul tersebut dapat diukur dengan melihat besarnya penghasilan dan kekayaan atau melalui pengeluaran/pembelanjaan seseorang.

2.5.4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bukti

Berlawanan dengan teori di atas yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka dalam teori ini berdasarkan atas paham *organische staatsleer* yang menyatakan bahwa justru karena sifat negara inilah yang membuat adanya hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri dan pasti adanya persekutuan (yang kemudian menjadi bagian dari negara) sehingga persekutuan tersebut berhak atas satu dan yang lain. Sejak dulu, hak ini telah diakui dan orang-orang telah menyadarinya sebagai suatu kewajiban untuk memberikan bukti kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.

2.5.5. Teori Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya yang baik dan memandang efek baik tersebut sebagai dasar keadilan. Menurut teori ini, pemungutan pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat yang dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap

sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Bukan kepentingan individu dan bukan juga kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang mencakup kedua kepentingan tersebut.

2.6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

2.6.1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggaran, dan stelsel campuran.

- 1) **Stelsel Nyata (*riil*)**, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk Pajak Penghasilan maka objeknya adalah Penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. Kelebihan dari stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada saat akhir periode sehingga :
 - a) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai.

b) Semua Wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh

2) **Stelsel Anggapan (fiktif)**, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya : penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terhutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, besarnya pajak yang terhutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3) **Stelsel Campuran**, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali

(restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain.

2.7. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu : asa domisili (asas tempat tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan.

- 1) **Asas Domisili**, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- 2) **Asas Sumber**, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.
- 3) **Asas Kebangsaan**, menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.8. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem, yaitu : *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*.

a) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada para aparat pajak.

b) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terhutang
- 2) Membayar sendiri pajak yang terhutang
- 3) Melaporkan sendiri pajak yang terhutang
- 4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri.

- c) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.9. Sistem Pemungutan Perpajakan di Indonesia

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia adalah sistem *self assesment system* yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban wajib pajak dan wewenang Direktorat Jenderal Pajak :

- 1) Hak Wajib pajak yaitu :
 - a) Mengajukan peninjauan kembali terhadap Surat Tagihan Pajak.
 - b) Mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).
 - c) Mengajukan permohonan banding atas ketidakpuasan Wajib pajak terhadap SK keberatan.
 - d) Mengajukan gugatan dan sanggahan.
 - e) Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan dari pemeriksa.
 - f) Meminta penjelasan atas dasar pengenaan pajak, dasar perhitungan rugi dan dasar pengenaan/pemungutan pajak.

2) Kewajiban wajib pajak antara lain :

- a) Mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak dan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak) sebagai identitas bahwa dirinya benar sebagai Wajib pajak.
- b) Melaporkan usahanya sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan mendapatkan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).
- c) Menghitung yaitu tarif pajak dikalikan dengan objek pajak dan memperhitungkan pajak yang terhutang.
- d) Melaporkan pajak yang terhutang secara bulanan, triwulan dan tahunan melalui Surat Pemberitahuan (SPT).
- e) Melaksanakan pembukuan/pencatatan.
- f) Memberikan keterangan yang jelas dan sebenarnya kepada pemeriksa.
- g) Wajib pajak harus memahami konsekuensi yang mungkin timbul apabila wajib pajak tidak atau sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan maksud Undang-Undang, bahkan wajib pajak juga harus rela untuk diuji kepatuhannya tentang kewajiban perpajakannya melalui pemeriksaan.

3) Wewenang Direktorat Jenderal Pajak antara lain :

- a) Melakukan penelitian terhadap SPT secara normal.
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap usaha Wajib pajak sesuai dengan data dan informasi perusahaan.
- c) Melakukan penyidikan terhadap usaha Wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

- d) Melakukan penetapan pajak.
- e) Melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.
- f) Melakukan pengenaan saksi administrasi dan sanksi pidana.

Self assessment system sebagai sistem penetapan pajak di Indonesia telah diterapkan sejak *tax reform* tahun 1983, setelah sebelumnya pernah diberlakukan *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada *Fiskus* untuk menentukan besarnya pajak terutang. Perbedaan antara *official assessment system* dan *self assessment system* dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 2.1

Perbedaan *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*

	<i>Official Assesment System</i>	<i>Self Assesment System</i>
Wewenang menentukan pajak terutang	Besarnya pajak terutang ditentukan oleh <i>Fiskus</i>	Besarnya pajak terutang ditentukan oleh Wajib pajak
Peran Wajib pajak	Wajib pajak bersifat pasif	Wajib pajak bersifat aktif
Peran <i>Fiskus</i>	<i>Fiskus</i> bertindak aktif	<i>Fiskus</i> hanya bertindak sebagai fasilitator
Timbulnya pajak terutang	Timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh <i>Fiskus</i>	Timbul karena UU dan karena suatu keadaan atau perbuatan

Sumber : Mardiasmo (2003)

2.10. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1994 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No.16 tahun 2000 dijelaskan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, meliputi antara lain :

- 1) Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan
- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, seperti : (a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, (b) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan usaha lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota, (c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran pemecahan, atau pengambilalihan usaha, (d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada

pihak lain sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
- 7) Dividen
- 8) Royalty
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih penilaian kembali aktiva
- 14) Premi asuransi
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh kumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.11. Pengertian Wajib Pajak dan Kewajiban

Pengertian Wajib pajak merupakan orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban

perpajakan. Undang-Undang perpajakan yang baru meletakkan dasar adanya keseimbangan antara tuntutan terhadap hak dan pemenuhan terhadap kewajiban.

Kewajiban adalah suatu keharusan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum/undang-undang. Adanya keharusan menunjukkan bahwa seseorang dapat dipaksakan melakukan kewajiban secara baik., sehingga hal ini dapat diterapkan terhadap wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. (Purbacaraka dan Halim, 1982:27). Wajib pajak orang pribadi adalah :

- 1) Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau Orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia serta berniat untuk tinggal di Indonesia.
- 2) Karyawan/karyawati yang memperoleh penghasilan di ;luar penghasilan sehubungan dengan penghasilan dan pekerjaannya.
- 3) Orang-orang yang wajib menyampaikan laporan pajak pribadi (LP2P) serta kuasa (*trustee*) atas warisan yang terbagi.

2.11.1. Kewajiban Pajak Subjektif

Kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban yang melekat pada diri seseorang/badan. Setiap orang/badan yang berkedudukan di Indonesia mempunyai kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif untuk wajib pajak dalam negeri adalah :

- 1) Pada saat orang tersebut dilahirkan di Indonesia atau orang yang berasal dari luar negeri yang ingin menetap di Indonesia (bagi badan pada saat di

dirikannya atau pada saat ditandatangani aktanya oleh negara).

- 2) Berakhir pada waktu orang itu meninggal dunia atau pada waktu ia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya (bagi badan berakhir pada saat dibubarkannya).

2.11.2. Kewajiban Pajak Objektif

Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada suatu objek seperti ditentukan dalam undang-undang dan kewajiban pajak objektif pertamanya melihat kepada objeknya yang selain dari pada benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar.

Adapun mengenai sebab-sebab lainnya yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak, antara lain :

- 1) Keadaan, selain dari adanya kekayaan dalam negara (yang menimbulkan pajak kekayaan dan adanya pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan), adanya objek lain di dalam negara yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak, seperti halnya dengan pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, pajak senjata api, pajak anjing, dan sebagainya.
- 2) Perbuatan-perbuatan, pemindahan atau peralihan kekayaan dalam negara menimbulkan pengenaan pajak, misalnya bea balik nama dari persetujuan pemindahan, penyerahan barang –barang yang dilakukan oleh pabrik di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atas pekerjaannya,

penyertaan modal yang ditempatkan dari suatu persekutuan perseroan yang menimbulkan kewajiban membayar materai modal.

- 3) Peristiwa, berlaku suatu jenis pajak yang dinamakan bea warisan yang dipungut atas nilai harta peninggalan yang diwarisi atau diperoleh seseorang dari penduduk yang termasuk dalam golongan Eropa atau yang disamakan haknya dengan golongan ini.

2.12. Persepsi

Menurut Miftah (1996:130-137 dalam Santi Chandrawati, 2009) faktor-faktor pembentuk persepsi ada dua yaitu faktor dari dalam diri dan faktor dari lingkungan. Faktor dari dalam diri terdiri dari proses belajar, motivasi dan kepribadian. Pengaruh lingkungan terdiri dari ukuran, kontras, pengulangan dan gerakan. Selain faktor tersebut hal penting yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi adalah pengaruh dari pihak *fiskus* (aparatur pajak) itu sendiri menyangkut integritas, kualitas profesionalisme, kualitas pelayanan, kontinuitas penyuluhan, kontinuitas pengawasan dan pemeriksaan (Gunadi, 1997:4 dalam Santi Chandrawati, 2009).

2.13. Persepsi Terhadap Kewajiban Perpajakan

Kita semua menyadari bahwa pada umumnya orang merasa enggan untuk membayar pajak. Sifat ini universal, di negara Amerika yang tingkat kesadarannya sudah tinggi pun masih sering ditemui adanya penyelundupan pajak. Apalagi di negara Indonesia di mana tingkat kesadarannya masih sangat rendah, keengganan untuk membayar pajak sangat dominan. Berbagai cara dilakukan, antara lain

dengan tidak mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (WP). Walaupun mempunyai usaha yang sukses, orang cenderung berusaha untuk sembunyi dari pajak.

2.14. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi di mana seseorang dapat meningkatkan dan mempengaruhi pola pemikiran, pengetahuan konseptual dan teoritis secara umum (Andrew dalam Santi Chandrawati, 2009). Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa suatu tingkat pendidikan adalah pengembangan kemampuan yang diinginkan seseorang.

2.15. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan *self assessment system* telah dilakukan oleh Damayanti (2004). Penelitian tersebut dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 31 (tiga puluh satu) wajib pajak badan Salatiga. Tujuannya adalah untuk melihat lebih jauh mengenai pelaksanaan *self assessment system* baik pelaksanaan fungsi-fungsi wajib pajak maupun pelaksanaan fungsi-fungsi fiskus menurut persepsi wajib pajak. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah wajib pajak sudah melaksanakan fungsi membayar dan melapor, tetapi fungsi menghitung belum dijalankan secara maksimal oleh wajib pajak sedangkan dari sisi fiskus ketiga fungsinya, yaitu pembinaan, pelayanan, dan pengawasan belum dijalankan dengan baik.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Eva Ratnasari (2005), yang melakukan penelitian tentang persepsi wajib pajak badan hotel di kabupaten Sleman terhadap pelaksanaan *self assessment system*. Hasil yang diperoleh adalah wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

Penelitian yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Susanty (2007) yang meneliti tentang analisis tingkat pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Tanjung Batu membuktikan bahwa kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban yang harus dilakukan sebagai wajib pajak membuat banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kartawan dan Dedi Kusmayadi (2002) yaitu pengaruh persepsi wajib pajak badan mengenai undang-undang pajak penghasilan terhadap pelaksanaan *self assessment system* pada BUMS dan BUMD kantor pelayanan pajak Tasikmalaya yang membuktikan bahwa proses belajar, motivasi dan kepribadian secara serentak dan parsial berpengaruh pada persepsi wajib pajak mengenai perubahan UU perpajakan.

2.16. Hipotesis Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual, maka terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya (Wolberg, 1967). Adanya perbedaan inilah yang menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu objek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci objek tersebut. Hal ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi objek tersebut dengan persepsinya. Pada kenyataannya sebagian besar sikap dan tingkah laku ditentukan oleh persepsinya.

Menurut Young (1956) persepsi merupakan aktivitas mengindra, mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada objek-objek fisik maupun objek sosial dan memberikan penilaian pada objek-objek fisik maupun objek sosial, dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungannya. Sensasi-sensasi dari lingkungan akan diolah bersama-sama dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya baik hal itu berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap, ingatan dan lain-lain.

Mengingat peranan pajak sangat penting bagi negara, maka sangat diperlukan adanya kesadaran bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai warga negara Indonesia. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya tersebut adalah tingkat pendidikan yang diperoleh wajib pajak, karena setiap wajib pajak mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Menurut Gardina dan Haryanto (2006), rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar Wajib pajak tentang pajak serta persepsi wajib pajak tentang pajak masih rendah. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak dan ada pula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan.

Dalam penelitian ini penulis memilih tingkat SMA dan S1 karena antara wajib pajak SMA dengan S1 memiliki pola pemikiran yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menduga bahtarwa “Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara wajib pajak lulusan SMA dan wajib pajak lulusan S1”.

